

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional sebagai sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Dalam praktiknya saat ini, aktivitas perdagangan lintas negara telah menjadi fondasi utama bagi tercapainya kemakmuran, kesejahteraan, dan kekuatan suatu bangsa.¹ Salah satu bentuk kegiatan dalam perdagangan internasional tersebut adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang, komoditas, maupun jasa dari wilayah pabean suatu negara menuju ke luar wilayah pabeannya. Kegiatan ini meliputi pengiriman berbagai jenis produk berwujud, mulai dari bahan baku, barang setengah jadi, hingga barang jadi.²

Pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional telah memperoleh pengaturan dari pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.³ Dibentuknya undang-undang tersebut, untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas perdagangan di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea

¹Rizky Dindah Saputri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor*, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022), hal. 1.

²Dwikora Harjo dan Dani Milleano, *Kepabeanan dan Cukai dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, (Bandung : Widina Media Utama, 2025), hal. 163.

³Andi Musadar Situmorang, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak*, *Jurnal Ranah Research* (September 2024): 2425.

keluar. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut diatas berbunyi “Kepabeanan adalah segala sesuai yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bae masuk dan bea keluar”. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU ini”.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki otoritas untuk mengendalikan pergerakan barang di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada area perbatasan dengan negara lain, baik melalui jalur darat, laut, udara, maupun lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai tempat lalu lintas barang. Sebagai unit setingkat Eselon I di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diberi tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Tugas tersebut mencakup pemungutan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, serta pemungutan Bea Keluar dan cukai dalam kegiatan ekspor.⁴

DJBC tidak hanya berperan sebagai lembaga pemungut bea dan cukai, tetapi juga memiliki fungsi strategis yang berkaitan langsung dengan kegiatan industri dan perdagangan. DJBC sebagai Trade Facilitator yaitu memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain, sebagai Industrial Assistance yaitu melindungi industri dalam negeri dari

⁴ Winda Wulandari, Dwikora Harjo, dan Ayu Dita Sari Sagala, *Analisis Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Importir Di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Dan Cukai Cikarang Tahun 2021-2022*, Jurnal Administrasi Bisnis, (Jakarta 2023) : 398-400.

persaingan tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, dan sebagai Revenue Collector yaitu memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal. Pemerintah melalui DJBC juga memberikan kebijakan berupa Fasilitas Kawasan Berikat untuk memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Fasilitas yang disediakan di kawasan tersebut antara lain perusahaan industri yang hasil produksinya digunakan untuk kegiatan ekspor atau untuk dijual kembali ke kawasan berikat lainnya.⁶ Melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat, bahan baku yang diolah menjadi produk untuk tujuan ekspor memperoleh berbagai insentif, antara lain penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, serta pembebasan atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan fasilitas tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan industri dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar internasional.⁷

Di Indonesia, pendapatan negara berasal dari beberapa sumber, yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Di antara

⁵ *Ibid.*, hal. 399.

⁶ *Ibid.*, hal. 399.

⁷ Marsanto Adi Nurcahyo dan Aditya Subur Purwana, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Kawasan Berikat Terhadap Keuntungan Perusahaan (Study Kasus Pada Kppbc Xyz)*, Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, (Mei 2021) : 40.

ketiga sumber tersebut, penerimaan pajak menjadi kontributor utama bagi keuangan negara. Penerimaan pajak diperoleh dari berbagai jenis pungutan, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai.⁸

Dengan cakupan daerah pabean Indonesia yang seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, pemerintah tentu tidak memungkinkan untuk menempatkan seluruh petugas bea dan cukai di setiap titik perbatasan guna mengawasi arus keluar masuk barang dalam kegiatan ekspor dan impor. Keterbatasan tersebut menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh garis batas wilayah pabean. Keadaan ini kemudian membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas impor maupun ekspor tanpa memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk, pajak, maupun bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur berbagai bentuk tindak pidana di bidang kepabeanan, salah satunya adalah perbuatan membongkar muatan di luar Kawasan Pabean atau di lokasi lain tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Kegiatan pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang masuk maupun keluar dari daerah pabean hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga

⁸Andhika Putra Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean*, (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2025), hal. 2.

⁹Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 113- 119.

pelaksanaannya di tempat lain di luar kawasan yang ditetapkan memerlukan izin dari otoritas yang berwenang.¹⁰

Salah satu kasus nyata yang menggambarkan fenomena tersebut ialah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023, dengan terdakwa Maulana Hafed Fachyat. Dalam kasus tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya terbukti melakukan pembongkaran barang ekspor berupa pakaian jadi tanpa izin pejabat Bea dan Cukai, dengan menggunakan dokumen ekspor fiktif. Barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri justru dibongkar dan diperjualbelikan di dalam negeri, sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara. Kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana celah hukum dan lemahnya pengawasan dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana kepabeanan secara terstruktur.

Kronologi kasus bermula ketika terdakwa Maulana Hafed Fachyat berencana membeli stok pakaian jadi dari PT. Solve It, sebuah perusahaan berfasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di Subang, Jawa Barat. Barang-barang tersebut berupa pakaian ekspor yang seharusnya dikirim ke luar negeri. Namun, terdakwa bersama rekan-rekannya justru membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) palsu dan seolah-olah melakukan proses ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah kontainer berisi pakaian jadi keluar dari kawasan berikat, truk pengangkut tidak menuju pelabuhan, melainkan diarahkan ke Komplek Mitra Bahari, Jakarta Utara,

¹⁰Andhika Putra Pratama, op cit, hal. 6.

untuk dibongkar tanpa izin pejabat Bea dan Cukai. Barang-barang tersebut kemudian dijual di pasar lokal untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa terungkap setelah Petugas Bea Cukai melakukan penindakan langsung di lokasi pembongkaran dan menemukan bahwa barang ekspor tersebut tidak memiliki izin pembongkaran resmi. Berdasarkan penyidikan, terdakwa diketahui telah bersekongkol dengan beberapa pihak, termasuk orang yang membuat dokumen ekspor fiktif dan sopir truk yang diarahkan ke lokasi pembongkaran. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian karena barang ekspor yang seharusnya dibebaskan dari pungutan bea justru beredar di dalam negeri tanpa membayar kewajiban kepabeanan. Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 102A huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Permasalahan hukum yang perlu dikaji dalam penelitian ini terletak pada bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan, khususnya dalam kasus pembongkaran barang ekspor tanpa izin pejabat Bea dan Cukai. Penegakan hukum ini tidak hanya menyangkut proses penyidikan dan pembuktian, tetapi juga mencakup bagaimana aparat penegak hukum mampu menjerat pelaku yang sering kali menggunakan modus-modus kompleks, seperti penggunaan dokumen ekspor palsu atau pemanfaatan fasilitas kawasan berikat. Serta sejauh mana sistem hukum kepabeanan mampu menindak, dan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga perbuatan serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengkaji bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana kepabeanan. Tanggung jawab pidana menjadi hal yang esensial karena setiap tindakan melawan hukum harus diikuti dengan konsekuensi hukum yang proporsional sesuai dengan kesalahan dan dampak perbuatannya. Dalam kasus pembongkaran barang ekspor tanpa izin, muncul pertanyaan mengenai bagaimana unsur kesengajaan, niat, serta peran pelaku dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji dan memaparkannya dalam bentuk skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembongkaran Barang Ekspor Tanpa Izin Pejabat Bea dan Cukai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembongkaran Barang Ekspor tanpa Izin Pejabat Bea dan Cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembongkaran Barang Ekspor tanpa Izin Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembongkaran barang ekspor tanpa izin pejabat Bea dan Cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang ekspor tanpa izin pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya hukum kepabeanan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pembongkaran barang ekspor tanpa izin pejabat Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain dalam mengkaji konsep

penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan sektor perdagangan internasional dan pengawasan kepabeanan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi

aparatus penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, penyidik Bea dan Cukai, serta pelaku usaha ekspor-impor, mengenai penegakan hukum dalam perkara kepabeanan agar dapat dijalankan secara lebih adil dan efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan ekspor, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat dan mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum dapat berlaku dan dijalankan secara efektif, sebagai pedoman dalam perilaku serta dalam berbagai hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata. Apabila dilihat dari

aspek subjek pelaksanaannya, penegakan hukum dapat dimaknai dalam arti luas, yakni melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam menegakkan hukum. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat atau lembaga tertentu yang secara khusus diberi

kewenangan untuk menegakkan hukum.¹¹

Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi. Setiap orang yang bertindak atau tidak bertindak berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku pada dasarnya telah melaksanakan atau menegakkan hukum tersebut. Sebaliknya, dalam arti yang lebih sempit jika ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin agar ketentuan hukum dapat diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya.¹²

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan merealisasikan kehendak hukum, yakni gagasan dan maksud pembentuk undang-undang yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, agar dapat terwujud dalam praktik kehidupan nyata.¹³

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Spada UNS, 14 Desember 2017, hal 1.

¹²*Loc. Cit.*

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 181.

Penegakan hukum menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Apabila hukum dapat ditegakkan dengan baik, maka kepastian hukum, rasa aman, ketenteraman, serta kehidupan sosial yang harmonis akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak adanya jaminan ketertiban dan perlindungan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁴

1. Struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan proses penegakan tersebut.
2. Substansi hukum, yakni materi atau isi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Budaya hukum, yang mencerminkan kebiasaan, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berkembang serta dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktornya sebagai berikut :

- 1) Faktor hukum itu sendiri.

¹⁴ Andrew Shandy Utama, *et al.*, *Problematika Penegakan Hukum*, (Sumatera : Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 2, mengutip Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, 2009.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan penggunaan diskresi, yakni pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci oleh aturan hukum, melainkan juga mengandung unsur pertimbangan dan penilaian pribadi.¹⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, hambatan dalam penegakan hukum dapat muncul ketika terjadi ketidakharmonisan antara nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat. Gangguan ini timbul apabila nilai-nilai yang seharusnya saling mendukung justru bertentangan, kemudian tercermin dalam norma yang tidak selaras serta pola

¹⁵ Diah Ratu Sari Harahap, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Dan Budaya, (Februari 2020) : 7870, mengutip Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 8-9.

¹⁶ Andrew Shandy Utama, *et al.*, op cit, hal. 9.

perilaku yang tidak terarah, sehingga mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, agar perlindungan tersebut terwujud hukum harus dijalankan secara efektif. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung

secara tertib dan damai, namun dapat pula terjadi melalui proses penegakan ketika muncul pelanggaran. Dalam situasi demikian, aturan yang telah dilanggar harus ditegakkan agar hukum benar-benar hadir dalam kenyataan. Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁷

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap pihak dari tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yang berarti bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan kegunaan bagi masyarakat, mengingat hukum diciptakan untuk kepentingan manusia.

3) Keadilan (*gerechtigkei*t)

Keadilan adalah penerapan hukum yang harus dilakukan secara adil bagi semua pihak. Meskipun hukum tidak selalu

¹⁷Tigor Maruhum Sitorus, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)*, (Tesis Magister Universitas Medan Area, Medan, 2021), hal 30- 34.

identik dengan keadilan karena sifatnya yang umum, mengikat semua orang, dan berlaku secara sama tanpa membedakan individu.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*, yang berarti pembebanan sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penjatuhan dan pengalihan ancaman pidana yang melekat pada suatu tindak pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai posisi pertanggungjawaban pidana, sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya, ada pula pendapat yang menegaskan bahwa peristiwa pidana harus dibedakan secara tegas dari persoalan pertanggungjawaban pidana. Masing-masing pandangan tersebut memiliki implikasi dan konsekuensi tersendiri. Pandangan tersebut dikenal dengan dua aliran utama yang membahas hubungan antara tindak pidana dan

¹⁸Roeslan Salch, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 33.

pertanggungjawaban pidana, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.¹⁹

Aliran monistis berpendapat bahwa delik merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dalam pandangan ini, *strafbaarfeit* dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan secara langsung berkaitan dengan unsur kesalahan pelaku, di mana pelaku tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.²⁰

Apabila dikaji dari sudut pandang teori, aliran monisme memiliki hubungan yang erat dengan ajaran *finale Handlungslehre* yang diperkenalkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti dari ajaran tersebut menegaskan bahwa unsur kesengajaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.²¹ Para ahli hukum pidana yang menganut pandangan monistis berpendapat bahwa suatu delik dianggap terpenuhi secara sempurna apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:²²

1. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.

¹⁹ Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, (Juni 2013) : 41.

²⁰ *Ibid*, hal 42.

²¹ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hal. 13.

²² Andi Hamzah, *Asas –Asas Hukum Pidana*, cet 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 88-89.

4. Pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya

Sedangkan disisi lain, aliran dualistis memandang bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (actus reus) haruslah dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana

(mens rea).²³ Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya tindakan, kesesuaian dengan rumusan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta tidak terdapat alasan pembenar. Sementara itu, seseorang sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya.²⁴

Pandangan dualistis berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Namun, sekalipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, hal itu tidak otomatis menjadikannya dapat dipidana. Pandangan ini sejalan dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menuntut agar dalam penegakan hukum pidana diperhatikan dua unsur pokok, yakni adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana. Asas tersebut menegaskan bahwa unsur kesalahan atau pertanggungjawaban merupakan elemen yang sangat

²³ *Ibid*, hal 103.

²⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hal. 44-50.

mendasar dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak kejahatan.²⁵

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kondisi kejiwaan yang normal serta kecakapan seseorang yang mencerminkan adanya tiga kemampuan pokok, yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁷ Dengan kata lain, yang menjadi objek pertanggungjawaban adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana baru timbul apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

²⁵ Septa Candra, op cit, hal 42.

²⁶ Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 121.

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 70.

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid* maupun *criminal responsibility*, yang berkaitan dengan penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini berfokus pada penilaian apakah terdakwa atau tersangka layak dijatuhi pidana atas suatu peristiwa pidana yang terjadi. Penilaian dilakukan dengan melihat apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditinjau dari aspek terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan yang menghapus sifat melawan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Sementara itu, dari perspektif kemampuan bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang secara hukum dinilai memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁸

b. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Di dalam hukum pidana, istilah yang kerap digunakan untuk menyebutnya adalah delik. Sementara itu, dalam praktik perumusan peraturan perundang-

²⁸Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Banten : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67.

undangan, pembentuk undang-undang tidak selalu menggunakan istilah yang sama, melainkan memilih istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana untuk menggambarkan konsep tersebut.²⁹

Istilah *strafbaarfeit* merujuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam terminologi asing, dikenal pula istilah *delict*, yang menunjuk pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah delik disamakan dengan *strafbaarfeit*. Namun, setelah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, para ahli hukum memberikan penafsiran yang beragam, sehingga melahirkan perbedaan pemahaman mengenai maknanya. Delik diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁰

c. **Pembongkaran Barang Ekspor**

Secara terminologis, pembongkaran barang ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau memindahkan barang yang telah diberitahukan untuk ekspor dari tempat penimbunan sementara atau kawasan pabean sebelum dikirim ke luar negeri. Pembongkaran barang ekspor wajib dilakukan di kawasan pabean, namun dapat juga dilakukan di luar kawasan pabean dalam kondisi tertentu dengan izin resmi dari pejabat bea dan cukai.

²⁹*Ibid.* hal. 35.

³⁰*Ibid.* hal. 36.

d. Pejabat Bea dan Cukai

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Pejabat Bea dan Cukai berperan penting dalam melakukan pengawasan, pelayanan, serta penegakan hukum atas kegiatan ekspor dan impor.

e. Izin Pejabat Bea dan Cukai

Izin pejabat Bea Cukai merujuk pada kewenangan dan prosedur yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam memberikan izin tertentu terkait kegiatan kepabeanan dan cukai. Contoh izin yang biasanya dikeluarkan, seperti izin kawasan pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS), izin pembongkaran barang di luar kawasan pabean.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan instrumen utama dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penelitian, kebenaran ilmiah diperoleh dengan menggunakan tahapan yang terencana dan terstruktur. Metode penelitian sendiri dapat dipahami sebagai tata cara atau langkah-langkah sistematis yang ditempuh untuk menemukan serta membuktikan

suatu kebenaran.³¹ Adapun dalam penyusunan karya tulis hukum ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai fokus utama kajiannya. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai gagasan yang bersifat ideal atau abstrak semata, melainkan sebagai suatu sistem yang telah terinstitusionalisasi dan tertuang secara tertulis dalam bentuk norma, asas, serta lembaga-lembaga hukum yang berlaku.³² Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang memandang hukum sebagai suatu tatanan norma. Tatanan norma tersebut mencakup asas-asas hukum, kaidah, serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, maupun doktrin atau ajaran para ahli hukum.³³

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan metode yang dilakukan dengan cara

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hal. 2.

³² E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), hal 5.

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 34.

mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Melalui pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup. Dalam kerangka tersebut, sistem hukum memiliki beberapa karakteristik, yaitu:³⁵

- a. Bersifat komprehensif (*comprehensive*), yaitu norma-norma hukum didalamnya saling berhubungan secara logis satu sama lain.
- b. Bersifat menyeluruh (*all-iclusive*) yang berarti keseluruhan norma hukum dianggap mampu mengakomodasi persoalan hukum yang timbul sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.
- c. Bersifat sistematis (*systematic*) yaitu norma-norma tersebut tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga tersusun secara teratur dalam suatu struktur yang runtut.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, khususnya perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diarahkan pada telaah mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023 yang dijadikan sebagai objek utama kajian.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal 93, mengutip Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hal 119.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hal 249, mengutip Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hal 119.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op cit.* hal 93.

Selain itu, Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam konsep penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Satjipto Rahardjo dan Chairul Huda, sehingga dapat memberikan landasan teoritis dalam menilai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada kerangka pemikiran hukum yang komprehensif.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada umumnya, dalam suatu penelitian dikenal perbedaan jenis data berdasarkan sumber perolehannya. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer atau data dasar (*primary*), sedangkan data yang bersumber dari bahan kepustakaan dinamakan data sekunder (*secondary*).³⁷ Dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 51.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

- 1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 471/Pid.sus/2022/PN Jkt. Utr.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 265/PID.SUS/2022/PT DKI.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum,
- 2) Jurnal-jurnal hukum,
- 3) Artikel hukum,

- 4) Dan bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip dokumen yang berkenaan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, dilakukan melalui metode studi dokumen (*dokumenter*). Dalam pelaksanaannya digunakan sistem kartu (*card system*) sebagai alat bantu pencatatan, yang selanjutnya bahan-bahan tersebut diinventarisasi serta disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing rumusan permasalahan yang diteliti.³⁹

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum yang berupa data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum, yang mencakup bahan hukum primer,

³⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet 1, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 62.

³⁹ *Ibid*, hal 64.

sekunder, dan tersier. Proses penelusuran tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengamati, maupun menyimak berbagai sumber, termasuk melakukan pencarian melalui media daring atau situs internet yang relevan.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif sebagai teknik pengolahan datanya, yaitu dengan melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami makna yang terkandung dalam setiap bahan hukum secara mendalam. Analisis kualitatif tidak bertumpu pada pengolahan data berbasis angka, melainkan menyajikan hasil temuan dalam bentuk uraian atau deskripsi menggunakan kata-kata. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kualitas dan kedalaman data dibandingkan pada jumlah atau kuantitasnya.⁴¹

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan sebagai proses penelaahan yang memungkinkan peneliti untuk menyatakan sikap, baik berupa penolakan, kritik, persetujuan, penambahan gagasan, maupun pemberian tanggapan atas materi yang dikaji. Melalui proses tersebut, peneliti kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan pemikiran

⁴⁰ *Ibid*, hal 65.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 19.

sendiri dengan tetap berlandaskan pada teori-teori yang telah digunakan dalam penelitian.⁴²

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin dituangkan di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis memaparkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai alasan, arah, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR TANPA IZIN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Bab ini memuat landasan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis, konsep tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana dalam penelitian ini.

BAB III FAKTA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR TANPA IZIN

⁴² Muhaimin, op cit, hal 71.

PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3983 K/PID.SUS/2023

Bab ini berisi penjelasan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023. Penjelasan mengenai kronologi perkara, pertimbangan hakim, fakta yuridis hingga putusan akhir yang terungkap di persidangan.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEKAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR TANPA IZIN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Bab ini berisi analisis mendalam terhadap hasil penelitian dengan mengaitkan teori dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada bagian ini penulis pengkaji rumusan masalah tentang :

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembongkaran Barang Ekspor tanpa Izin Pejabat Bea dan Cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

3983 K/Pid.Sus/2023

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembongkaran Barang Ekspor tanpa Izin Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

